

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ruang Lingkup kehidupan manusia berpegang pada dua jenis hubungan yakni secara vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah dan juga secara horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah adalah dengan cara beribadah kepadanya, sedangkan hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia adalah dengan melakukan kegiatan muamalah. Baik di bidang kekayaan maupun di bidang kekeluargaan. Hubungan antara manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian, yaitu Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Prinsip utama dari hukum perjanjian menurut KUHPerdata adalah prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>1</sup>

Buku III *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya akan disebut BW) telah mengatur tentang perjanjian yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*Verbintenissenrecht*" yang mempunyai arti perikatan, perutangan, perjanjian, dan istilah lain yaitu "*overeenskomst*" yang mempunyai arti sebagai perjanjian atau persetujuan. Menurut R. Setiawan SH. Beliau setuju bahwa *verbintenissenrecht* diartikan perikatan dengan argumentasi, bahwa dalam *verbintenissenrecht* terdapat suatu hubungan hukum, yaitu ikatan antara pihak satu dengan lainnya masing-masing terikat pada hak dan kewajiban. Menurut

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 1-2.

beliau pula, *overeenskomt* asasnya terjadi dengan adanya kesepakatan penyesuaian kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Perjanjian yang sah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban dalam pelaksanaannya dengan itikad baik (*in good faith*). Sedangkan apabila syarat perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensinya adalah batal, baik batal demi hukum (*null and void*) maupun dapat dibatalkan (*voidable*).<sup>3</sup> Pada dasarnya sengketa dalam perjanjian berasal dari ketidaksesuaian di antara kedua belah pihak. Umumnya, hubungan perjanjian berawal dari proses musyawarah antara kedua belah pihak. Dari negosiasi itulah kedua pihak berusaha untuk mencapai mufakat mengenai sesuatu yang saling diinginkan melalui proses tawar-menawar.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka dari itu berlaku pula hukum Islam yang menjadi salah satu hukum menyangkut dengan kegiatan beribadah maupun bermuamalah. Dengan begitu, penting sekali untuk mengetahui konsep perjanjian yang diatur dalam syariat Islam karena hal ini sejalan dengan kewajiban setiap umat Islam untuk menjalankan hukum Allah. Pemahaman mengenai hukum perjanjian menurut syariat inilah yang senantiasa berguna seperti yang terjadi dalam lapangan perbankan syariah yang mana dalam Kegiatan ekonomi tersebut terdapat hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang kemudian didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis maupun lisan yang disebut sebagai akad.<sup>5</sup>

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan Kegiatan usaha bank syariah

---

<sup>2</sup>Nandang Najmudin., *Hukum Dagang*. (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hal. 179.

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2018), hal. 1-2.

<sup>4</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Edisi pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group: 2010), hal. 1.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2018), hal. 1-2.

memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang mana kemudian fungsi inilah yang menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Bank syariah pula sebagai Lembaga penghubung antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank, dengan bank yang selanjutnya akan menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan. Dalam hal ini terdapat beberapa produk dari bank syariah, salah satunya adalah perjanjian *Musyarakah Mutanaqishah*.<sup>6</sup>

*Musyarakah Mutanaqishah* adalah produk turunan dari akad *musyarakah* atau *syirkah* yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dasar dari kata *musyarakah* yaitu *syirkah* yang berasal dari kata – شرك – شريك ا – شريك ا – شرك تا (*syirkah*) mempunyai arti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. *Musyarakah* atau *syirkah* merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara asal kata *mutanaqishah* yaitu يتنقص – تنقص – تنقص ص ا – متنقص (yang mempunyai arti mengurangi secara bertahap. Dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset dimana kerjasama tersebut akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak dan bertambah kepemilikan bagi pihak yang lainnya. Perpindahan kepemilikan tersebut melalui tata cara pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Kerjasama ini berakhir dengan pengalihan kepemilikan salah satu pihak kepada pihak lainnya.<sup>7</sup> Kerjasama ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Seperti halnya dampak positif dari perjanjian seperti terjalinnya silaturahmi dan kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dampak negatif dari perjanjian adalah adanya perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, pertentangan

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama: 2011), hal 25.

<sup>7</sup> Nadrattuzaman Hosen. *Musyarakah Mutanaqishah*. Vol. 1, No. 2, (Al-Iqtishad: 2019). Hlm. 47-48.

dikarenakan ada salah satu pihak yang lalai dalam janjinya dengan wanprestasi. Pada dasarnya tidak ada pihak yang ingin terjadinya perselisihan. Tetapi dalam hubungan bisnis, masing-masing pihak harus siap mencegah terjadinya perselisihan yang dapat terjadi.<sup>8</sup> Karena perselisihan dalam perjanjian dapat dimungkinkan terjadi dalam perjanjian.<sup>9</sup>

Bila terjadi perselisihan dalam perjanjian, para pihak memiliki cara sendiri sesuai hukum yang berlaku dan sudah disepakati untuk menyelesaikan perselisihan, baik itu secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi adalah tata cara penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan sedangkan non litigasi adalah tata cara penyelesaian perselisihan melalui jalur diluar pengadilan.<sup>10</sup> Pada jalur pengadilan dalam kasus perjanjian *Musyarakah Mutanaqishah*, Peradilan Agama menjadi peradilan yang dituju. Karena berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama tidak hanya berwenang sebatas menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tetapi juga cakupannya meluas menjadi kewenangan keperdataan lainnya seperti ekonomi syariah.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama merupakan peradilan di Indonesia karena dari jenis perkara yang boleh diadilinya, semuanya merupakan jenis perkara menurut agama Islam. Disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia karena jenis perkara yang boleh diadili dalam Peradilan Agama tidaklah mencakup segala macam perkara secara keseluruhan.<sup>12</sup> Kendati begitu, Pengadilan Agama yang ada di

---

<sup>8</sup> Nisan Rolan Wijaya, Imam Haryanto. *Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Yang Terdapat Klausula Arbitrase* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014) hal 78.

<sup>9</sup> Aldi Adam. *Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Kerja Karyawan dalam Perusahaan*. Vol. 2 No. 3 (2014): Lex Societatis Hal 52.

<sup>10</sup> Nisan Rolan Wijaya, Imam Haryanto. *Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Yang Terdapat Klausula Arbitrase* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 B/Pdt.Sus-Arbt/2014) hal 78.

<sup>11</sup> Skripsi Daday Hidayat. *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg) (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<sup>12</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2006) hal. 7.

Indonesia cukup tersebar luas. Salah satunya di Pengadilan Agama Bandung dengan perkara No. 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg.

Pada tanggal 20 Mei 2019 telah terjadi perjanjian pembiayaan fasilitas *Musyarakah Mutanaqishah* No. KK/62001-190430/N/MOR yang disepakati oleh Pembantah dan Terbantah. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pihak Pembantah akan mendapatkan Persetujuan Fasilitas Kredit terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas 200m<sup>2</sup> dengan SHM No. 1589 / Cibaduyut Wetan melalui surat dari Terbantah tertanggal 3 Mei 2019, dengan nilai Jaminan akan dibebani Hak Tanggungan (APHT) sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan = 15 tahun, dimulai sejak tertanggal 20 Mei 2019. Dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sampai bulan Desember 2020.

Tetapi terjadi kemacetan pembayaran sejak bulan Januari 2021 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dengan kebijakan Pemerintah yang mewajibkan tempat usaha tutup selama 3 bulan dan dengan penutupan akses ke tempat usaha selama 6 bulan membuat Pembantah dengan usahanya sebagai pengusaha di Bidang Tekstil telah mengalami kemunduran setelah membayar secara lancar hanya selama dua tahun.

Pada tanggal 27 Agustus 2021 pihak Terbantah mengirimkan surat pemberitahuan penjualan lelang terhadap jaminan kredit yaitu objek perkara tanpa melakukan persuasif atau musyawarah terlebih dahulu. Mengetahui itu, Pembantah walaupun ditengah situasi yang belum pulih tetap mempertahankan usaha yang telah dirintis dan berusaha menyelesaikan pembayaran kepada Terbantah termasuk meminta bantuan kepada pihak ke-3. Oleh karena itu, Pembantah mengajukan surat bantahan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama Bandung.

Perkara ini kemudian didaftarkan pada kepaniteraan dengan register perkara Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg pada tanggal 29 September 2021 yang diajukan Pembantah I dan Pembantah II melalui kuasa hukumnya yaitu Agus Sutarsa, S.H., melawan Turut Terbantah I yang memberikan kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H., dkk. dan Turut Terbantah II yang memberikan kuasa kepada Guntur Sumitro, S.Kom., M.Si., dkk. dengan putusan dalam eksepsi: menolak eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah II, dalam duduk perkara: menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan latar Belakang diatas maka penulis ingin meneliti dari permasalahan diatas yang disimpulkan dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERSELISIHAN PERJANJIAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH (Studi Putusan No. 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Perselisihan Perjanjian *Musyarakah Mutanaqishah*?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Perselisihan Perjanjian *Musyarakah Mutanaqishah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang diharapkan dari masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Perselisihan Perjanjian *Musyarakah Mutanaqishah*.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Perselisihan Perjanjian *Musyarakah Mutanaqishah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

##### 1) Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan keilmuan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan juga sebagai tambahan referensi dan literatur untuk penelitian lanjutan terkait Hukum Acara Peradilan Agama khususnya mengetahui Putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

##### 2) Kegunaan Praktis

Mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara Sengketa ekonomi syariah Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg serta mengetahui Bagaimana penyelesaian Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bandung Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Studi Terdahulu**

Studi ini bukan merupakan studi baru, penulis menemukan beberapa penelitian studi terdahulu yang meneliti tentang Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Daday Hidayat, dengan judul: “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad *Musyarakah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg)”. menganalisis tentang duduk perkara yang terdapat pada perkara No. 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg. yang bermula pada surat persetujuan prinsip

pembiayaan *musyarakah* nomor B.057/KCP-Majalaya.IX/2017 tentang fasilitas Pembiayaan *Musyarakah* untuk modal kerja yang dalam hal ini penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil. Dalam kasus ini, dasar pertimbangan Hakim yaitu pada pasal 118 HIR yang dinyatakan bahwa gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada Pengadilan, harus dibuat secara cermat dan terang, disusun dengan singkat padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan sehingga gugatan tidak kabur dalam kasus ini gugatan tidak jelas sehingga dinyatakan *obscuur libel*. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan nonlitigasi.

2. Penelitian oleh Wahyudi Pratama, dengan judul: “*Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau*” meneliti tentang bentuk alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kampar Provinsi Riau berupa mediasi yang dikenal sebagai “*badamai*” dengan ninik mamak sebagai mediator. Pada umumnya ninik mamak yang hadir merupakan mediator sekaligus fasilitator yang mana dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2021 terdapat 5 kasus yang telah berhasil mencapai kesepakatan dan perdamaian diselesaikan dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini.
3. Penelitian oleh Riani Dinarti, dengan judul: “Analisis Terhadap Klausul Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan pada Akad *Musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung” meneliti tentang latar belakang adanya Pasal 14 adalah agar masyarakat takut untuk berurusan dengan Pengadilan Negeri yang memiliki sifat tegas, dapat dipercaya, dan anggaran yang lebih mahal jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama. Perselisihan dalam Akad *Musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung terjadi karena para anggota mengalami kendala dalam setiap pembayaran angsurannya yang mengakibatkan sengketa/wanprestasi sehingga pihak BMT merasa dirugikan. Harmonisasi antara UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 terhadap Klausul Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan pada Akad *Musyarakah* di BMT Mitra Sadaya Bandung belum terjadi



keharmonisan, dikarenakan sengketa ekonomi syariah sudah menjadi landasan sebagai legalitas kewenangan Peradilan Agama secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

4. Penelitian oleh Tryana Nurfitriani, dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang)” meneliti tentang kewenangan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada BPN Kabupaten Sumedang menurut Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional telah dilaksanakan. Namun dalam prakteknya dalam proses mediasi terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan sesuai dengan aturan. Kendala penyelesaian sengketa pertanahan di BPN Kabupaten Sumedang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala yuridis, dimana kurangnya instrumen hukum yang mengatur mengenai tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa secara mediasi di BPN. Kendala non yuridis, yaitu tidak adanya itikad baik dari pihak yang bersengketa serta kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai disertai dengan rendahnya *skill* yang dimiliki mediator. Kemudian akibat hukum dari penyelesaian sengketa di BPN, pada dasarnya kesepakatan perdamaian haruslah mengakhiri sengketa. Namun kesepakatan perdamaian tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang pasti sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bergantung pada ketaatan para pihak untuk menepatinya.
5. Penelitian oleh Salma Salsabil, dengan judul: “Analisis Komparatif atas Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Rekening Bersama Jasa Pihak Ketiga pada *Social Commerce* “Instagram” dan Marketplace “Shopee” terhadap Transaksi Pembelian Akun *Game Online*.” meneliti tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui Instagram diupayakan oleh para pihak dengan negosiasi sebagai metode Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang ITE, sementara pada Shopee dilakukan melalui *Customer Service* (CS),

perbandingan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui Instagram yang hanya diupayakan oleh para pihak semata, sedangkan pada Shopee terdapat kewenangan aplikasi tersebut mengembalikan pembayaran pembeli ketika penjual wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan kendala dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Instagram yaitu negosiasi dilakukan hanya mengandalkan *chat* semata, dengan upaya pendekatan pada pihak rekening bersama, sementara kendala pada penyelesaian sengketa Shopee yaitu lambatnya respon terkait pengembalian dana dan upaya yang dilakukan ialah dengan pemberian bukti terkait wanprestasi.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	"Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad <i>Musyarakah</i> (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg)", Daday Hidayat. <sup>13</sup>	1. Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis putusan, 2. Sama-sama melakukan penelitian tentang wanprestasi. 3. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti	1. Lebih membahas kepada Duduk Perkara Putusan tersebut. 2. Register perkara yang diteliti berbeda.

<sup>13</sup> Skripsi Daday Hidayat, *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5305/Pdt.G/2019/PA.Badg)* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

		tentang akad <i>musyarakah</i> .	
2.	“Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau”, Wahyudi Pratama. <sup>14</sup>	1. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa.	1. Peneliti terdahulu lebih membahas mengenai cara penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. 2. Lebih meneliti tentang penyelesaian sengketa secara kultur adat.
3.	“Analisis Terhadap Klausul Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan pada Akad <i>Musyarakah</i> di BMT Mitra Sadaya Bandung”, Riani Dinarti. <sup>15</sup>	1. Sama-sama meneliti tentang akad <i>musyarakah</i> . 2. Sama-sama melakukan penelitian tentang wanprestasi.	1. Lebih membahas kepada klausul perjanjian sedangkan penulis membahas analisis putusan. 2. Objek penelitiannya di BMT Mitra Sadaya Bandung.
4.	“Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dihubungkan Dengan	1. Sama-sama meneliti tentang	1. Membahas tentang mekanisme dan

<sup>14</sup> Skripsi Wahyudi Pratama, *Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

<sup>15</sup> Skripsi Riani Dinarti, *Analisis Terhadap Klausul Pasal 14 tentang Penyelesaian Perselisihan pada Akad Musyarakah di BMT Mitra Sadaya Bandung* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang)”, Tryana Nurfitriani. <sup>16</sup>	Penyelesaian sengketa.	tata cara penyelesaian sengketa 2. Membahas tentang kendala penyelesaian sengketa.
5.	“Analisis Komparatif atas Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Rekening Bersama Jasa Pihak Ketiga pada Social Commerce “Instagram” dan Marketplace “Shopee” terhadap Transaksi Pembelian Akun Game Online”, Salma Salsabil. <sup>17</sup>	1. Sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa wanprestasi.	1. Meneliti tentang penyelesaian sengketa melalui rekening bersama jasa pihak ketiga. 2. Tidak melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

#### F. Kerangka Pemikiran

Sebab akibat dari terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidaksesuaian antara para pihak yang mengadakan hubungan yang disebabkan karena salah satu pihak melanggar suatu perjanjian. Sengketa merupakan *conflict* dan *dispute* yaitu berbentuk perselisihan dan *disagreement*

<sup>16</sup> Skripsi Tryana Nurfitriani, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang)* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

<sup>17</sup> Skripsi Salma Salsabil, *Analisis Komparatif atas Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui Rekening Bersama Jasa Pihak Ketiga pada Social Commerce “Instagram” dan Marketplace “Shopee” terhadap Transaksi Pembelian Akun Game Online* (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

*on a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang membuat pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lainnya.<sup>18</sup>

Secara yuridis, terdapat beberapa landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai berikut:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Hujurat (49) : 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*

Adapun firman Allah SWT mengenai landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2): 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

<sup>18</sup> Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana: 2017). Hlm. 5

الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي  
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*"Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.*

Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا  
أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal."*

Dalam Kaidah Ushuliyyah:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَا قَدَيْنِ

*"Dasar dari suatu akad adalah keridhaan kedua belah pihak".*

Dalam Kaidah Fiqiyyah:

الضَّرْرُ يُزَالُ

*"Kemudharatan harus dihilangkan".*

Wanprestasi merupakan keadaan dimana karena kelalaiannya dan kelalaian debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa. Berdasarkan KUHPerdara pasal 1313, bentuk-bentuk wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya, memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Dalam ekonomi syariah, sengketa dapat ditimbulkan karena kesalahpahaman 2 orang yang terikat perjanjian.<sup>19</sup> Oleh karena itu, sengketa harus diselesaikan diantara kedua belah pihak tersebut.

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara litigasi dan cara non-litigasi. Cara litigasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian di pengadilan, sedangkan cara non-litigasi (diluar pengadilan) dapat diselesaikan pada Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Asal kata peradilan adalah kata adil yang mempunyai arti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Dalam literatur fikih Islam, peradilan disebut *qadha* yang berarti menyelesaikan atau memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Peradilan menurut istilah ahli fikih adalah lembaga hukum dan perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah atau mengajarkan hukum agama harus dipatuhi.<sup>21</sup>

Wewenang kekuasaan peradilan terbagi menjadi dua hal yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif merupakan kekuasaan pengadilan yang mempunyai jenis yang sama sedangkan kekuasaan absolut merupakan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Kekuasaan absolut peradilan

<sup>19</sup> Hendra Pertaminawati. *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya*. Vol. 14, No. 2, (Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban: 2019) hlm. 61-62.

<sup>20</sup> Hendra Pertaminawati. *Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya* hlm 63.

<sup>21</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2006). Hlm. 1-2.

agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi:<sup>22</sup> *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah”*. Dan dilanjutkan dengan Pasal 50 bahwa: *“(1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49.”*<sup>23</sup>

Sebab terjadinya sengketa berawal dari akad yang rusak. Akad sendiri merupakan tindakan kedua belah pihak yang mempunyai kehendak antara satu sama lain. Akad dapat disebut juga sebagai perjanjian dalam bahasa Indonesia. Tujuan akad adalah untuk menghasilkan suatu akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan maksud bersama yang hendak diwujudkan melalui pembuatan akad. Ditegaskan dalam pasal 1338 (1) KUHPerdara bahwa: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya *“selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”* Menurut pasal 1338 (2).

---

<sup>22</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* hlm-118-120.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Wanprestasi merupakan jenis perkara yang cukup banyak diadili di bidang ekonomi syariah. Karena banyaknya kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak dimana salah satu pihaknya telah ingkar janji dan tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah disepakati, maka timbul wanprestasi.<sup>24</sup>

Penerapan di lembaga keuangan syariah seperti di perbankan syariah, pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian diantara pemilik dan pengelola dana yang dalam penentuannya, *nisbah* bagi hasil pada akad *musyarakah* dibuat pada waktu akad dengan berpegang pada kemungkinan untung rugi. Menurut ulama Hanafiyah, *musyarakah* mempunyai dua rukun yaitu ijab dan kabul. Salah satu syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* adalah sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan lainnya.<sup>25</sup>

Berikut merupakan landasan hukum mengenai akad *musyarakah*:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

<sup>24</sup> Dr. Yahman, S.H., M.H. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana: 2014) hlm. 2.

<sup>25</sup> Sohari sahrani & ru'fah abdullah

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Dalam Kaidah Fikiyyah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Asal dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Terdapat jenis pembiayaan *musyarakah* yang dinamakan dengan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah*. *Musyarakah Mutanaqishah* sendiri merupakan *Musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*Syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.<sup>26</sup> Ketentuan pokok pada akad *Musyarakah Mutanaqishah* sendiri yaitu berupa unsur kerjasama yang dilakukan dalam hal penyertaan modal dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa yaitu kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak yang lainnya. Keberadaan pihak yang bekerjasama dan pokok modal sebagai objek akad dan *shighat* yaitu ketentuan yang harus dipenuhi. Sebagai syarat dari pelaksanaannya, masing-masing dari kedua belah pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama, antara kedua belah pihak juga harus saling percaya satu sama lain dan dalam percampuran pokok modal merupakan percampuran hak masing-masing dalam kepemilikan objek akad tersebut.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dilakukan dengan cara angsuran. Spesifikasi pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* pada perbankan syariah di Indonesia adalah dengan

<sup>26</sup> Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.

<sup>27</sup> Nadrattuzaman Hosen. *Musyarakah Mutanaqishah*. Vol. 1, No. 2, (Al-Iqtishad: 2019). Hlm. 48-49.

dilaksanakannya tujuan pembiayaan pembelian properti baru, lama, *take over*, dan *refinancing*. Terdapat dua jenis jangka pembiayaan yaitu pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang dengan kriteria nasabah dapat perseorangan ataupun badan usaha.

Dalam penelitian ini yang meneliti tentang putusan perkara No. 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg tentang penyelesaian sengketa syariah pada perjanjian *Musyarakah Mutanaqishah* yang bersumber pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perkara ini terjadi akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi yang mana dalam Pasal 36 bagian keempat dan pasal 37 KHES bahwa pihak pembantah telah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian dan pihak pembantah telah dianggap ingkar janji karena lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepatutnya menimbang agar pihak yang melakukan wanprestasi dijatuhi sanksi berupa pembatalan akad dan membayar biaya perkara seperti dalam Pasal 38 KHES.

#### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dan lebih bersifat deskriptif. Tujuan metode ini merupakan cara untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh. Menurut Bogdan dan Taylor “Metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Mayang Sari Lubis. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan SV Budi Utama): 2018) hlm. 39.

## 2. Jenis Data

Untuk menunjang data penelitian, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar.<sup>29</sup> Data kualitatif yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan putusan yang dianalisis serta teori-teori dari bahan bacaan terkait dengan analisis yang dilakukan.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari keterangan-keterangan Pengadilan Agama Bandung berupa Putusan Nomor 4731/Pdt.G/2021/PA.Badg.

### b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yang dibutuhkan untuk menunjang data primer adalah dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, artikel-artikel jurnal, serta dokumen-dokumen guna kelengkapan data yang dibutuhkan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitiannya untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah:

### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang penulis gunakan berupa catatan mengenai keterangan penyelesaian perselisihan perjanjian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### b. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menghimpun, merangkum dan memilih hak pokok yang sesuai dengan objek penelitian dan tetap berpegang pada buku-buku, literatur, catatan serta laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

---

<sup>29</sup> Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M. *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN): 2021). Hlm 2.

## 5. Analisis Data

Menurut Huberman & Miles, sebagaimana dikutip Bruce L. Berg mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga arus tindakan yang berbarengan yaitu:

1. Reduksi data.
2. Penyajian data.
3. Kesimpulan dan Verifikasi.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama): 2018) hlm. 44-45.